

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggungjawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.¹³

B. Pengertian Kerugian

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.¹⁴ Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.¹⁵ Kerugian nyata ini

¹³ K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 217.

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1977, Hal. 17.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, Hal. 66.

ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1248 KUH Perdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.¹⁶ Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.¹⁷ Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Lebih lanjut Nieuwenhuis mengatakan bahwa kita harus hati-hati agar tidak melukiskan kerugian sebagai perbedaan antara situasi sebelum dan setelah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.¹⁸ Pengertian kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982, Hal. 41.

¹⁷ Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, Airlangga University Press, 1985, Hal. 54.

¹⁸ *Ibid*

tersebut tidak terjadi). Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

C. Perjanjian Ekspedisi

Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediteur dengan pengirim. Dimana ekspediteur mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah provisi kepada ekspediteur. Berdasarkan perjanjian ekspedisi yang telah dikemukakan di atas, unsur-unsur dari suatu perjanjian ekspedisi yaitu :¹⁹

1. Ada Pihak-Pihak
Pihak-pihak dalam perjanjian ekspedisi adalah ekspediteur sebagai pihak yang mencari pengangkut dan pengirim sebagai pemilik barang;
2. Ada Persetujuan Dari Pihak-Pihak
Persetujuan dalam perjanjian ekspedisi adalah persetujuan untuk mencari pengangkut dalam rangka pengiriman barang;
3. Ada Tujuan Yang Akan Dicapai
Tujuan perjanjian ekspedisi bagi pengirim adalah barang yang dikirim selamat sampai tujuan. Sedangkan bagi ekspediteur adalah memperoleh keuntungan yang dibayar oleh pengirim agar perusahaannya dikenal oleh masyarakat luas;
4. Ada Prestasi Yang Dilaksanakan
Kewajiban ekspediteur adalah mencari pengangkut yang baik bagi pengirim dan melaksanakan segala urusan pengiriman barang. Sedangkan Hak ekspediteur adalah menerima provisi dari pengirim. Kewajiban pengirim adalah membayar provisi kepada ekspediteur dan berhak mendapatkan angkutan yang baik untuk barang-barangnya. Sehingga pengiriman tersebut berjalan lancar;
5. Ada Bentuk Tertentu, Lisan Atau Tulisan

¹⁹*Ibid*, Hal. 100.

Perjanjian ekspedisi tidak mengharuskan dilaksanakan tertulis, jadi dapat juga dilaksanakan secara lisan maupun tulisan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak

Perjanjian ekspedisi yang dibuat oleh ekspediter dengan pengirim barang harus tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan dan ada syarat-syarat tertentu sebagai isi pelaksanaan perjanjian. Isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1320 KUHPdt menentukan bahwa perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu :²⁰

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan duasyarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian harus memenuhi keempat dari syarat tersebut, baik subjektif maupun objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Namun apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Unsur pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan pangkal dari diadakannya perjanjian atau persetujuan. Perjanjian ekspedisi antara perusahaan ekspedisi dengan pengirim barang didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan kehendak pihak-pihak, baik mengenai objek perjanjian maupun syarat-syarat perjanjian. Sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan suatu perjanjian, maka pihak-pihak

²⁰Pasal 1320 KUHPPerdata.

yang terkait dalam perjanjian bebas untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan sebagai isi perjanjian sejauh tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Demikian halnya dengan perjanjian ekspedisi, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian mempunyai kemampuan yang bebas tersebut untuk mengadakan suatu perjanjian ekspedisi. Adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat pertama untuk syahnya perjanjian dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut terjadi karena adanya paksaan ataupun pemerasan (*dwang*), kehilafan atau kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrug*).²¹ Akibat hukum dari perbuatan itu adalah perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalan oleh hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini berarti masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian harus menguasai pengetahuan dal hal-hal yang akan diatur dalam perjanjian. Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu perusahaan ekspedisi sebagai ekspediteur yang merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum dan pengirim barang (baik perorangan maupun badan hukum) harus cakap dan telah sesuai dengan syarat kedua yaitu cakap hukum untuk mengadakan suatu perjanjian. Akibat hukum dari ketidakcakapan atau ketidak wenangan pihak dalam membuat perjanjian yang telah dibuat, maka dapat dimintakan pembatalan oleh hakim. Artinya bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya apabila pembatalan tersebut tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan.

Untuk syarat ketiga sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu hal tertentu, Artinya dalam suatu perjanjian terdapat hal-hal yang diperjanjikan atau hal yang biasa disebut sebagai objek perjanjian. Objek tersebut dapat berupa benda maupun suatu prestasi tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, untuk menetapkan kewajiban dan hak kedua belah pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi

²¹Pasal 1321 KUH Perdata.

dalam perjanjian maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat keempat untuk syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian haruslah mengenai hal-hal yang baik atau halal apabila dilaksanakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan.²² Maka dengan kata lain, hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, baik isi maupun maksud dari tujuan perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Perjanjian ekspedisi yang telah disepakati oleh perusahaan ekspedisi dengan pengirim barang, ditentukan juga bahwa barang muatan yang berbahaya, barang yang dilarang, barang-barang yang menurut peraturan dikenakan pembatasan, barang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan serta barang-barang yang bertentangan dengan kesusilaan tidak akan diangkut.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.²³ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁴ Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁵

Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia mengenal beberapa asas, diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sepanjang masih memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) KUH

²²Pasal 1337 KUH Perdata.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Inter Masa, 2001, Hal. 22.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1960, Hal. 9.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian Op Cit*, Hal. 78.

Perdata. Ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata ini menggambarkan bahwa Buku III KUH Perdata bersifat terbuka. Perjanjian yang dibuat antara perusahaan ekspedisi dengan pengirim barang disebut dengan perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara perusahaan ekspedisi (ekspediter) atas nama pengirim barang dengan pihak pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Ekspediter mengikatkan diri melalui perjanjian untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim barang, dan pengirim barang mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah provisi kepada perusahaan ekspedisi.

